

**BAGI HASIL PADA KERJA SAMA PETANI PADI DAN JAGUNG DI
DESA SUKA NANTI KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN
BENGKULU SELATAN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S. E)

OLEH:

TRIO OKTAFRASYA
NIM 1611130149

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU, 2022M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh : **Trio Oktafrastya**, NIM 1611130149 dengan judul:

“**Bagi Hasil pada Kerjasama Petani Padi dan Jagung di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Ditinjau Dari Ekonomi Islam**”. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 21 September 2021 M

14 Safar 1443 H

Pembimbing 1



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP : 197705052007102002

Pembimbing II



Adi Setiawan, Lc, M.E.I

NIP : 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Bagi Hasil pada Kerjasama Petani Padi dan Jagung di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan**

Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, oleh Trio Oktafrasya NIM: 1611130149, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Desember 2021

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 25 Januari 2022 M
21 Jumadil Akhir 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Sekretaris

Adi Setiawan, Lc., MEI
NIP. 198803312019031005

Penguji I

Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Penguji II

H. Makmur, Lc., MA
NIDN. 2004107601

Mengetahui
Dekan



Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI SESUATU URUSAN)
KERJAKANLAH DENGAN Sungguh-Sungguh (URUSAN) YANG LAIN.
(Q.S AL-INSYRAH:7)

ADALAH BAIK UNTUK MERAYAKAN KESUKSESAN TAPI HAL YANG
LEBIH PENTING ADALAH UNTUK MENGAMBIL PELAJARAN DARI
KEGAGALAN.
(BILL GATES)

PERSEMBAHAN

Dalam kemauan mencoba meraih cita-citaku semuanya Ridha-nya sehingga hari ini kugapai cita-citaku. Terima kasih ya Allah puji dan syukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku.

Dalam mengharapkan keridhaan Allah SWT ku persembahkan skripsi ku ini kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku yang tersayang bapak Melian dan ibunda Sardani(Almh) yang telah tulus ikhlas membesarkan menyekolahkanku sampai keperguruan tinggi dan selalu senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, mendidikku, mendengarkan keluh kesahku, mengorbankan jiwa raga dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta mengiringi langkahku dengan curahan do'a yang tak henti-hentinya demi kebahagiaan dan keberhasilanku, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua dengan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di Akhirat.
2. Kakak ku tersayang Resmidarto dan Eka Fitri Ayu Wulandari serta kakak iparku Beta Betriani dan Wino Yulian Putra yang telah mendukung dan menasehati ku sampai saat ini.
3. Dismika Mayang Sari, SE. terimakasih telah menjadi partner terbaik dalam perjuangan ini.
4. Keponakan ku Ayu Kumala Sari, Nabila Dwi Putri dan Khairil Anwar yang telah menjadi semangat dan memotivasiku.
5. Keluarga besar Rozelani Abunawar dan Keluarga besar Renaif yang selalu menunggu akan keberhasilanku serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Miti Yarmunida, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Adi Setiawan, Lc, M.E.I selaku dosen Pembimbing II terimakasih telah sabar dalam membimbingku untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Delka Supita Notariza, Wiji Rahayu, Dina Lorenza, Syahroni, Iswan Ahja Saputra, Yuyup Pratomo, Sarjo sanjaya, Tri

Andri, Hendra Pradesa serta teman-teman seperjuangan keluarga besar EKIS.

8. Bapak dan Ibu guruku SDN 01 Bengkulu Selatan, SMPN 13 Bengkulu Selatan, SMAN 03 Bengkulu Selatan beserta Ibu Bapak Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
9. Almamater hijau kebangganku yang selalu mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita.
10. Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Tidak ada kata yang dapat saya ucapkan selain ucapan tulus Alhamdulillah Hirobbil'Alamin demi tercapainya cita-citaku dengan mengharapkan Ridho-Mu ya Allah ya Robbi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Trio Oktafrastya

NIM : 1611130149

Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Bagi Hasil Pada Kerjasama Petani Padi Dan Jagung Di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Ditinjau Dari Ekonomi Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 14 September 2021 M

7 Safar 1443 H



Trio Oktafrastya
NIM. 1611130149

ABSTRAK

Bagi Hasil Pada Kerja Sama Petani Padi Dan Jagung Di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Ditinjau Dari Ekonomi Islam Oleh Trio Oktafrastya, NIM. 1611130149

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagi hasil kerja sama petani di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap bagi hasil pada kerja sama petani padi dan jagung di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa bagi hasil pada kerja sama petani padi dan jagung ini telah dilaksanakan sejak dahulu berdasakan kebiasaan nenek moyang mereka yang saling membutuhkan antara penggarap lahan dan pemilik lahan, yang mana dalam kerjasama bagi hasil ini terdapat dua cara pelaksanaan yaitu pertama bagi hasil setelah tanam dan bagi hasil setelah panen. Bagi hasil pada kerja sama petani padi dan jagung di desa Suka Nanti sudah sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sikap jujur, tidak merusak lingkungan serta adanya asas tolong menolong antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Kata Kunci: Bagi hasil, Kerja sama, Tinjauan Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan skripsi Bagi Hasil Pada Kerja Sama Petani Padi Dan Jagung Di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Ditinjau Dari Ekonomi Islam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya serta para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, untuk itu izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing 1 yang telah mengarahkan dan telah memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Adi Setiawan, Lc, M.E.I selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan telah memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, Agama, Nusa dan Bangsa.
6. Kepada Perpustakaan yang telah memberi fasilitas buku-buku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, dan semoga diRidhoi oleh Allah SWT Aamiin ya Rabbal alamin.

Bengkulu, 25 Januari 2022 M
21 Jumadil Akhir 1443 H

TRIO OKTAFRASTYA
NIM: 1611130149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMANAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.	8
D. Kegunaan Penelitian.	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	17
3. Subjek Atau Informen Penelitian.....	17
4. Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Teknik Analisis Data	19
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil	22
1. Pengertian	22
2. Konsep Bagi Hasil	23
3. Nisbah Bagi Hasil.....	24

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	25
5. Sistem Bagi Hasil Menurut Ekonomi Islam.....	26
B. Akad <i>Muzaraah</i>	28
1. Pengertian.....	28
2. Sistem Akad <i>Muzaraah</i>	30
3. Dasar Hukum Akad <i>Muzaraah</i>	32
4. Syarat dan Rukun Akad <i>Muzaraah</i>	34
5. Hal-hal yang Membatalkan <i>Muzaraah</i>	36
C. Prinsip Ekonomi Islam.....	40
1. Prinsip Tauhid.....	40
2. Prinsip Bekerja dan Produktivitas.....	40
3. Prinsip <i>Ta'awun</i>	41
D. Padi dan Jagung.....	41
1. Definisi Padi.....	41
2. Definisi Jagung.....	42

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Suka Nanti.....	44
B. Letak Geografis Desa Suka Nanti.....	44
C. Keadaan Penduduk Desa Suka Nanti.....	45
D. Keadaan Kehidupan Keagamaan Desa Suka Nanti.....	46
E. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Suka Nanti.....	47
F. Pemerintahan Desa Suka Nanti.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan.....	52
B. Bagi Hasil Kerjasama Petani di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	53
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Pada Kerja Sama Petani Padi Dan Jagung Di Desa Sukananti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	45
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	46
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	46
Tabel 3.5	Jumlah Masjid dan Mushollah	46
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Beragama Islam	47
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	47
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkatan Ekonomi	48
Tabel 3.9	Jumlah Sarana Pemerintahan Desa Suka Nanti.....	49
Tabel 4.1	Data Informan Masyarakat Desa Suka Nanti	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Desa Suka Nanti 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Hasil uji kelayakan
2. Daftar hadir seminar proposal
3. Catatan perbaikan seminar proposal
4. Halaman pengesahan pengajuan pembimbing
5. Surat penunjukan pembimbing
6. Pedoman wawancara
7. Halaman pengesahan izin penelitian
8. Surat izin penelitian
9. Surat keterangan selesai penelitian
10. Lembar bimbingan skripsi 1
11. Lembar bimbingan skripsi 2
12. Foto dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syari'ah, sebagai sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejateraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*). Sistem ekonomi berdasarkan syari'ah tidak hanya merupakan saran untuk menjaga kesemimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syari'ah sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, aqidah, ibadah, ahlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam).¹

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena dia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah sitem kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam ekonomi Islam memposisikan kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena

¹ Faturrahman Djamil, " *Hukum Ekonomi Islam*" (Jakarta: Sinar Grafika), 2013), h, 17

kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya hanya perlu dikontrol berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berintraksi dengan Allah SWT dengan sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan tetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antara bangsa dan negara.¹

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka. Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain. Manusia bersama-sama hidup dalam masyarakat dan disadari atau tidak, mereka saling berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut dinamakan muamalah.²

Salah satu bidang muamalah adalah *muzara'ah* yang dalam hukum Islam berarti bagi hasil dalam bidang pertanian. Sektor pertanian ini tidak sekedar menjadi kontributor utama dalam pembangunan perekonomian, tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, sumber pendapatan masyarakat, penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan. Salah satu tujuan

¹ Ali Zainudin, " *Hukum Ekonomi Syariah* " (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h, 120

² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 26

pembangunan sektor pertanian secara khusus adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik bahkan pasar internasional.³

Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960 Tentang Pertanahan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dalam pasal 1431 KUHPI dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi diantara mereka.⁴

Muzara'ah merupakan sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam *muzara'ah* pada umumnya benih disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung

³ Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 35.

⁴ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 334

jawab atas perawatan dan pengelolaan.⁵

Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau modal dengan pekerja. Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak memiliki lahan atau modal untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka. Maka Islam mensyari'atkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan tolong-menolong antara kedua belah pihak.⁶

Kerjasama kepada dua belah pihak juga harus memiliki prinsip kerelaan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa ayat 9, berikut ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.⁷

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99.

⁶ Doni Juni Priansyah Alma Bukhari, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 34.

⁷ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung. PT Syamil Cipta Media, 2006)

Menurut Ibnu Kasir di dalam kitabnya tentang surat An-Nisa ayat 9,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka.”⁸ Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Ayat ini mengenai seorang laki-laki yang meninggal, kemudian seseorang mendengar bahwa ia memberikan wasiat yang membahayakan ahli warisnya. Maka Allah memerintahkan orang yang mendengarkan hal itu untuk bertakwa kepada Allah dengan membimbing dan mengarahkan yang bersangkutan pada kebenaran. Maka hendaklah ia berusaha memperhatikan ahli waris orang tersebut, sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya sendiri tatkala ia takut mereka disia-siakan. Demikianlah pendapat Mujahid dan yang lainnya.”⁹

Dalam Ash-Shahihain ditegaskan bahwa ketika Rasulullah saw, menjenguk Sa’d bin Abi Waqqash, ia bertanya kepada beliau ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki banyak harta dan tidak memiliki ahli waris kecuali seorang puteri, bolehkan aku mensedekahkan dua pertiga hartaku?’ Beliau menjawab, “Tidak.” Ia bertanya, setengah? “Beliau menjawab, “Tidak.” Dia bertanya lagi, “Bagaimana kalau sepertiga?” Beliau pun menjawab, “Ya,

⁸ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung. PT Syamil Cipta Media, 2006)

⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Kairo : Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2005), hal. 434.

sepertiga boleh. Dan sepertiga itu banyak.”¹⁰

Dalam hal pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu ditentukan apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara petani pemilik modal dan penggarap masing-masing mendapatkan seperdua (*al-musyarakah*). Demikian juga apabila penggarap yang menanggung biaya (benih dari si penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian (*mudharabah*). Sebaliknya, apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan atau modal mendapatkan dua bagian dan penggarap lahan mendapatkan satu, dalam hal ini penggarap hanya bertanggung jawab atas masalah pengairan atau penyiraman (*al-musaqah*).¹¹

Usaha pertanian merupakan usaha yang penuh resiko, di antaranya yaitu resiko kegagalan panen dan harga komoditas yang cenderung fluktuatif. Usaha pertanian membutuhkan pembiayaan yang lebih fleksibel terutama dalam pembagian keuntungan atau kerugian dalam berusaha. Dalam mengaplikasikan *muzara'ah*, pasti ada namanya bagi hasil. Bagi hasil dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

Melimpahnya potensi lokal disuatu daerah mampu menciptakan kreativitas yang bisa memberikan peluang kepada masyarakat dengan cara merintis

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, hal. 435.

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 2.

pengelolaan pertanian salah satunya tanaman padi dan jagung atau Setiap wilayah mempunyai potensi lokal yang berbeda-beda baik itu sumber daya manusia atau sumberdaya alamnya serta memiliki ciri khas yang berbeda dalam mengelola hasil sumber daya yang ada. Sumber daya pada suatu daerah menunjukkan mata pencaharian suatu masyarakat. Selain itu sumberdaya yang ada disekitarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Walaupun demikian potensi yang dimiliki tidak ada artinya jika tidak dikembangkan dengan baik dan tepat.¹²

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa fakta yang ada di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bangkulu Selatan bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap lahan memiliki beberapa kesepakatan melalui akad biasanya dilakukan pada pertanian padi dan jagung. Sebagai pembagian keuntungan yang terbagi dalam bentuk persentase antara pemilik modal dan pengelola modal, kesepakatan tentang bagi hasil ini tertuang dalam akad.

Bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan penggarap lahan pertanian padi dan jagung di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bangkulu Selatan ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Kebiasaan dapat diterima oleh hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun dapat diterimanya sistem kebiasaan itu dalam Islam

¹²Soetomo, Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 119

tergantung dari masyarakat umum. Akan tetapi sistem bagi hasil kerja sama yang terjadi di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bangkulu Selatan belum sesuai dengan Kajian Ekonomi Islam karena hal yang berbentuk kerugian yang disebabkan oleh bencana alam ataupun gangguan hama selama proses penanaman sampai tahap panen akan ditanggung oleh penggarap lahan dan pemilik lahan tidak bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Permasalahan di atas memerlukan penelitian secara cermat sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan bagi hasil kerjasama di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bangkulu Selatan, untuk itu peneliti tertarik melaksanakan penelitian dengan judul *“Bagi hasil pada kerja sama petani padi dan jagung di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari ekonomi Islam”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bagi hasil kerjasama petani di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap bagi hasil pada kerja sama petani padi dan jagung di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagi hasil kerjasama petani di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap bagi hasil pada kerja sama petani padi dan jagung di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang bagi hasil kerja sama petani padi dan jagung
2. Menambah wawasan bacaan atau referensi secara umum bagi mahasiswa maupun masyarakat

2. Kegunaan Praktis

1. Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang

Hasil penelitian hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam bagi hasil pada kerja sama petani padi dan jagung di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari ekonomi Islam.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian hendaknya mahasiswa dapat menjadikan sebagai pengembangan pembelajaran terutama mengenai bagi hasil pada kerja sama petani padi dan jagung ditinjau dari ekonomi Islam sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi bekal ketika terjun kemasyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini hendaknya dijadikan sebagai sumber informasi dalam memahami Bagi hasil pada kerja sama petani padi dan jagung ditinjau dari ekonomi Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran untuk mengetahui koleksi skripsi yang ada peneliti tidak menemukan skripsi yang serupa dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu: “Bagi hasil pada kerja sama petani padi dan jagung di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari ekonomi Islam” Peneliti hanya menemukan penelitian yang masih berkaitan dengan judul penelitian penulis, diantaranya:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Ulfi Husnul Tazkiyah yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akad Muzara’ah pada Kerjasama Usaha Tani Di Gapoktan Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akad muzara’ah dan faktor-faktor baik faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya pada kerjasama usaha tani di gapoktan Subur Hasil Tani. Metode analisis yang digunakan adalah teknik Analisis SWOT. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan wawancara, akad muzara’ah yang diterapkan oleh para petani telah memenuhi syarat dan rukun akad tersebut. Adapun skema bagi hasil yang digunakan adalah skema profitsharing. Yakni seluruh modal usaha bertani berasal dari pemilik lahan. Hasil analisis SWOT terkait evaluasi faktor internal gapoktan menunjukkan

bahwa faktor kekuatan yang dominan mempengaruhi akad muzara'ah yakni terpenuhinya rukun dan syarat akad serta etos kerja yang baik dari para petani anggota gapoktan Subur Hasil Tani¹³. Adapun faktor internal yang menjadi kelemahan adalah perjanjian yang dilakukan tanpa tertulis, alat bertani dan sarana irigasi masih kurang memadai. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi peluang yakni bergabungnya para petani kedalam gapoktan dan kemudahan distribusi hasil tani. Adapun faktor yang menjadi tantangannya adalah penyusutan lahan, sulitnya mengatasi serangan hama dan cuaca buruk serta keterlambatan bantuan dari pemerintah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada pada waktu tempat, metode penelitian dimana peneliti melakukan penelitian dengan meneliti tentang bagi hasil pada kerjasama petani padi dan jagung di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang bagi hasil kerjasama petani serta meneliti tentang bagaimana bentuk akad kerjasama yang dilakukan bagaimana pengembangan dan penerapannya pada masyarakat.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Musyarrofah yang berjudul “Analisis Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Petani Garam Dalam Meningkatkan

¹³ Ulfi Husnul Tazkiyah yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akad Muzara'ah pada Kerjasama Usaha Tani Di Gapoktan Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor*” jurnal penelitian Jurusan Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi Dan Bisnis universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)” yang bertujuan kajian pokok dalam penelitian ini, (1) mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mendorong terjadinya akad muzara’ah pada petanigaram di Desa Lembung (2) Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi akad muzara’ah pada petanigaram di Desa Lembung (3) Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi akad muzara’ah pada petani garam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus.¹⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada pada waktu tempat, metode penelitian dimana peneliti melakukan penelitian dengan meneliti tentang bagi hasil pada kerjasama petani padi dan jagung di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari ekonomi islam.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang bagi hasil kerjasama petani serta meneliti tentang bagaimana bentuk akad kerjasama yang dilakukan bagaimana pengembangan dan penerapannya pada masyarakat.

3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Radian Ulfa yang berjudul “Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di

¹⁴ Musyarrofah yang berjudul “*Analisis Implementasi Akad Muzara’ah pada Petani Garam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)*”

Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)'' yang bertujuan untuk mengetahui Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh muzara'ah terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Radian Ulfa membahas tentang pengaruh muzara'ah terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang penerapan Akad muzara'ah di Desa Sukananti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.¹⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada pada waktu tempat, metode penelitian dimana peneliti melakukan penelitian dengan meneliti tentang bagi hasil pada kerjasama petani padi dan jagung di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari ekonomi islam

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang bagi hasil kerjasama petani serta meneliti tentang bagaimana bentuk akad kerjasama yang dilakukan bagaimana pengembangan dan penerapannya pada masyarakat.

4. Jurnal Nasional

¹⁵ Ulfa yang berjudul "*Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*"

Zubaidah Nasution “*Model Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau potensi bank syariah dan memeriksa pembiayaan untuk dukungan modal dalam sektor pertanian. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah korelasional dan deskriptif kualitatif, dengan data sekunder. Temuan penelitian ini akan mencerminkan gambaran yang benar dari pembiayaan sektor pertanian dengan merumuskan skema pembiayaan alternatif sesuai dengan karakteristik pertanian berdasarkan perspektif syariah. Mungkin akan bermanfaat bagi bank syariah yang ada untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pembiayaan pertanian.¹⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada pada waktu tempat, metode penelitian dimana peneliti melakukan penelitian dengan meneliti tentang bagi hasil pada kerjasama petani padi dan jagung di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari ekonomi islam

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang bagi hasil kerjasama petani serta meneliti tentang bagaimana bentuk akad kerjasama yang dilakukan bagaimana pengembangan dan penerapannya pada masyarakat.

5. Jurnal Internasional

¹⁶ Zubaidah Nasution, *Model Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian*, (Jurnal DINAR Ekonomi Syariah), Vol. 1 Nomor 2, Agustus 2016)

Faoeza Hafiz Saragih, Abstract: *“Sharia Funding in Agriculture Sector”*. *Indonesia is an agriculture country, which means the agricultural sector was an important role in the Indonesian economy. One of the main problems faced by the agricultural sector is the lack of farmer capital in developing his farm, the farmer is not able to fund their farm with their own funds. Other financing alternatives that may be the solution for farmers is the shariah financing institutions. Some shariah products which can be applied to agribusiness, among others: Mudharabah, Musharaka, muzara'ah, musaqoh, bai 'murabahah, bai istishna, bai' as-salam andrahn*¹⁷

Indonesia merupakan negara agraris, artinya sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah kurangnya modal petani dalam mengembangkan usaha taninya, petani tidak mampu mendanai usaha taninya dengan dana sendiri. Alternatif pembiayaan lain yang bisa menjadi solusi bagi petani adalah lembaga pembiayaan syariah. Beberapa produk syariah yang dapat diaplikasikan dalam agribisnis antara lain: Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqoh, Bai 'Murabahah, Bai Istishna, Bai' As-salam dan Rahn.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada pada waktu tempat, metode penelitian dimana peneliti melakukan penelitian dengan meneliti tentang bagi hasil pada kerjasama petani padi dan jagung di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari ekonomi islam.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu

¹⁷ Faoeza Hafiz Saragih, *Sharia Funding In Agriculture Sector*, (Journal of Islamic Economics, Volume 10 Nomor 2, Oktober 2017)

yaitu sama-sama meneliti tentang bagi hasil kerjasama petani serta meneliti tentang bagaimana bentuk akad kerjasama yang dilakukan bagaimana pengembangan dan penerapannya pada masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara *kualitatif*.¹⁸ Penelitian lapangan merupakan studi terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Kajian pustaka dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.¹⁹ Peneliti melakukan pendekatan mengenai bagi hasil pada kerjasama petani padi dan jagung ditinjau dari ekonomi islam.

Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* dimana sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian *deskriptif* adalah metode yang digunakan

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203.

¹⁹ Rohsady Ruslan, *Metode Penelitian : Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 31-32

untuk mendapatkan gambaran keseluruhan objek penelitian secara akurat. Pelaksanaan metode penelitian *deskriptif* tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data dan penyusunan data, tapi meliputi analisis interpretasi tentang arti data tersebut.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang, lokasi tersebut dipilih karena permasalahan yang ada dalam judul skripsi tentang bagi hasil pada kerjasama petani padi dan jagung ditinjau dari ekonomi islam. Observasi awal dilakukan pada bulan Januari 2021, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus sampai dengan selesai.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian *kualitatif*, istilah subjek sering disebut sebagai *informan* yaitu pelaku yang memahami subjek penelitian. Jadi *informan* yang dimaksud disini adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang diperlukan oleh peneliti. Adapun objek dari penelitian ini berjumlah 23 orang terdiri dari 21 orang petani, kepala desa dan 1 orang tokoh masyarakat di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

4. Sumber Data

1. Data *Primer*

Data *primer* merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara yang disebarkan kepada sejumlah *informan* yang sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh *informan* yang dalam

penelitian ini adalah petani padi dan jagung di desa Suka Nanti.²⁰ Peneliti menggunakan data *primer* dengan lembar wawancara terhadap *informan* untuk mengetahui mengenai bagi hasil pada kerjasama petani padi dan jagung ditinjau dari ekonomi islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data *primer*, baik itu berupa dari dokumen, arsip, artikel, dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data dengan cara yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda serta rekaman dan gambar.²² Dalam observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian yaitu di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian*. . . h. 137

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian*. . . h. 137

²² Muhammad Faturrohman, *Pembelajaran Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan kepada 21 orang petani, 1 orang tokoh masyarakat dan kepala desa di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

c. Dokumentasi

Pada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini, Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto agar lebih memperkuat data peneliti dari observasi, wawancara dengan petani padi dan jagung di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus, Dengan menggunakan Model Miles dan Humberman.

a. Reduksi Data

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. *Display Data*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c. *Vertification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dapat menjawab rumusan masalah. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.²³

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa BAB yang terdiri dari:

Bab I yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian ini berupa kegunaan teoritis

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 336.

dan praktis, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek atau informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan.

Bab II yaitu kajian teori dari berbagai referensi yang terkait dengan substansi penelitian ini, kajian teori yang dibahas yaitu pengertian bagi hasil, pengertian nisbah, faktor yang mempengaruhi bagi hasil, pengertian akad muzara'ah, dasar hukum muzara'ah, sistem akad muzara'ah, syarat-syarat akad muzara'ah dan defini padi dan jagung.

Bab III gambaran umum objek penelitian berupa sejarah singkat desa Suka Nanti, letak geografis desa Suka Nanti, keadaan penduduk desa Suka Nanti, keadaan keagamaan desa Suka Nanti, keadaan sosial ekonomi desa Suka Nanti, pemetintahan desa Suka Nanti.

Bab IV yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis memaparkan data dan fakta umum penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana bagi hasil pada kerjasama petani padi dan jagung di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, bagaimana tinjauan ekonomi islam bagi hasil pada kerjasama petani padi dan jagung di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB V yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan yang menjawab masalah atau tujuan penelitian ini. dan saran-saran kepada petani dan pemerintah di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).¹ Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.²

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan Profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.³

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan

¹Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 97

²Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah*..... h. 99

³Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 105

landasan bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan/pendapatan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti.

Bagi Hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (Shahibul Mal) dan pengelola (Mudharib). Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil. Secara syariah, prinsip bagi hasil berdasarkan kaidah al- mudharabah. Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal) atau penanaman modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, al Musyarakah, al Mudharabah, al Muzara'ah, dan musaqolah. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah al musyarakah dan al mudharabah, sedangkan al muzara'ah dan al musqalah dipergunakan khusus untuk plantation financing (pembeayaan pertanian untuk beberapa bank islam)²

¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah*..... h. 103

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.90

2. Konsep Bagi hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktuberlakuanya kesepakatan tersebut.
- d. Sumber dana terdiri dari:
 1. Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka.
 2. Modal: simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.
 3. Hutang pihak lain³

3. Nisba Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan

³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*. (Jakarta: PT.Grafindo Persada,2004) Hal.32

diperoleh shahaibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang di setor oleh masing-masing pihak. karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik shahibul mal, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh shahibul mal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.⁴

Dalam penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, bagi hasil bergantung pada proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.⁵

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah...*, h. 99

⁵ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 113

a. Faktor langsung

1. Investment rate Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jumlah dana yang tersedia Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

2. Nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

b. Faktor tidak langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan *profit sharing*. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan Revenue sharing.

2) Kebijakan Akunting Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh pihak lain. Namun, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.⁶

5. Sistem Bagi Hasil Menurut Ekonomi Syariah

1) Pendekatan profit sharing (bagi laba)

⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil dan princing di Bank Syariah...*, h. 99

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁷

2) Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan)

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (sales revenue). Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Perhitungan menurut pendapatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁸

Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari syafi'i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta

⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001) Hal. 264

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002) Hal. 101

mudharabah sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul maal. Sedangkan untuk profit sharing diterapkan berdasarkan pendapat Abu hanifah, Malik, yang mengatakan bahwa mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu untuk biaya makan, pakaian dan sebagainya.⁹

B. Akad Muzara'ah

1. Pengertian

Secara etimologi akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ada pendapat yang mengatakan akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain.

Sedangkan muzara'ah menurut bahasa artinya penanaman lahan. Menurut istilah *muzara'ah* adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik

⁹ Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Distribusihal.Asil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005) Hal.118

sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana benih tanaman dari si pemilik tanah. *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.¹⁰

Muzaara'ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.¹¹ Sedangkan menurut Idris Ahmad muzara'ah adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian.¹²

Menurut Sayyid Sabiq, *muzara'ah* merupakan kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹³

¹⁰ M. Nur Riyanto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era AdicitraIntermedia, 2011), h. 344.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004) , hal. 271.

¹² Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta : Karya Indah, 1986), hal. 131.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 133-134.

Hanafiah memberikan definisi Akad *Muzara'ah* adalah perjanjian kerjasama penggarap tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *syara*. Malikiyah memberikan definisi Akad *Muzaraah* sesungguhnya *Syirka* (kerja sama) didalam menanam tanaman (menggarap tanah). Syafi'iyah mendefinisikan Akad *Muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah. Hanabila mendefinisikan Akad *Muzara'ah* adalah penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanaminya, dan menyerahkan bibit yang akan ditanaminya dengan ketentuan ia memperoleh sebagian ketentuan yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengah atau sepertiga.¹⁴

“Akad muzara’ah adalah perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan pengelola lahan dalam bidang pertanian, yang mana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh si pengelola lahan dan hasilnya akan di bagi berdasarkan kesepakatan.”

2. Sistem Akad *Muzara'ah*

Praktek *muzara'ah* mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing Sistem*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara

¹⁴ M. Ahnad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hal 393.

kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, *muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani pedesaan. Khususnya tanah jawa, praktek ini biasa disebut maro, mertelu, merpapat. Maro dapat dipahami keuntungannya yang dibagi separo ($1/2:1/2$), artinya untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan mertelu, berarti nisbah bagi hasilnya adalah $1/3$ dan $2/3$ bisa jadi $1/3$ untuk petani pemilik sawah dan $2/3$ untuk petani penggarap atau sebaliknya sesuai dengan kesepakatan Antara keduanya.¹⁵

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian nomor 211/1980 dan nomor 714/kpts/um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak Antarapemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam keputusan tersebut diatas dikemukakan pada poin kedua menetapkan sebagai berikut: besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak pemgarap dan pemilik.

Menurut instruksi presiden nomor 13 tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, cara pembagian imbalan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut:

¹⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Verisia Yogya Grafik, 1995), h.284.

- a. 1(satu) bagian untuk menggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam disawah.
- b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarapan serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija disawah dan padi yang ditanam di lading kering.

Sedangkan ayat pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul seperti binih, pupuk, tenaga ternak, tenaga penanam, biaya penen dan zakat.

2. Dasar Hukum Akad *Muzara'ah*

Dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32 disebutkan bahwa:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang Apakah mereka yang membagi-bagikan status kenabian sehingga mereka bisa memberikannya kepada siapa yang mereka kehendaki. Kamilah yang membagi-bagikan dalam kehidupan

¹⁶ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung. PT Syamil Cipta Media,2006)

dunia mereka berupa rizki dan makanan, Kami juga tinggikan sebagian dari mereka beberapa derajat atas sebagian yang lain, sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan adapula yang lemah, agar sebagian melengkapi sebagian yang lain dalam kehidupan. Dan rahmat Allah bagimu (wahai rasul) dengan memasukanmu kedalam surga adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa kekayaan dunia yang fana.¹⁷

Selanjutnya dalam QS. Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ۞ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَهَلْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya : Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam kamu kah yang menumbuhkannya atau kami lah yang menumbuhkannya.¹⁸

Setelah membahas manusia, Allah membahas tumbuh-tumbuhan. Ini memiliki banyak makna dan hikmah. Fakhrudin al-Razi dalam *Tafsir Mafatihul Ghaib* menafsirkan Allah sengaja menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan pada ayat di atas karena padi simbol rezeki atau tanaman yang menjadi makanan pokok manusia, sehingga mereka bisa bertahan hidup. Allah sebetulnya tidak hanya membahas soal padi. Pada ayat selanjutnya, Allah SWT juga menyinggung soal air. Padi dan air dibahas untuk menunjukkan keduanya makanan dan minuman pokok bagi manusia. Berkat keduanya manusia bisa bertahan dan hidup. Ini semakin memperkuat bahwa Allah tidak

¹⁷ Abdullah, M. 2007. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

¹⁸ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung. PT Syamil Cipta Media,2006)

hanya mampu menghidupkan dan mematikan manusia, tetapi juga berkuasa untuk menyediakan makanan dan minuman yang membuat manusia bisa bertahan hidup lebih lama.

Pada ayat 63, Allah mendorong manusia untuk memperhatikan apa yang mereka tanam. Termasuk segala usaha yang sudah manusia lakukan untuk menumbuhkan tanaman yang mereka tanam, seperti pengolahan tanah sampai masa tumbuh benih. Ini menyinggung kerja keras manusia untuk menumbuhkan apa yang mereka tanam. Dalam ayat selanjutnya, Allah bertanya kepada manusia tentang usaha yang mereka lakukan untuk membuat tanaman tumbuh: apakah kerja keras itu membuahkan hasil atau tidak?

Manusia akan menyadari kekuasaan Allah ketika mereka tidak mampu menjawab apakah tanaman yang mereka tanam hasilnya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kalimat tanya dalam ayat 64 ini tujuannya bukan untuk mencari jawaban, tetapi membantah anggapan manusia yang menyatakan bahwa mereka mampu menumbuhkan apa yang mereka tanam.

Melalui tanaman dan tumbuhan ini, Allah mendorong manusia untuk selalu berpikir tentang kekuasaan Allah. Dari semua proses kehidupan di alam semesta kita bisa belajar tentang betapa agungnya kekuasaan Allah. Kekuasaannya bisa kita temukan dan saksikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tanaman dan tumbuhan.

3. Syarat-syarat dan Rukun Akad *Muzara'ah*

a. Syarat Akad *Muzara'ah*

Menurut jumbuh ulama, syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.¹⁹

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *Mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu. Batas-batas lahan itu jelas. Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

¹⁹ Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah*, (Makassar: Au press, 2013), h. 135.

- 3) Syarat yang berkaitan dengan hasil, pembagian hasil panen harus jelas, hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen, bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu. Misalnya waktu yang telah ditentukan, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 5) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah,

b. Rukun Akad *Muzara'ah*

Jumhur ulama membolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.²⁰

- 1) Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)
- 2) Obyek *muzara'ah* (*ma'qud ilaih*)

²⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadana Media Group, 2016), h. 195

3) Harus ada ketentuan bagi hasil

4) Ijab dan Qabul.

4. Hal-hal yang membatalkan *Muzaraah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, dan lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga ia bekerjasama dengan pihak lain untuk mengelolanya, dalam istilah ekonomi Islam disebut dengan *al-muzara'ah*.²¹ Beberapa hal yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Habis masa *muzara'ah* dan mukhabarah Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, *muzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad *muzara'ah* yang

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006) Hlm. 101

telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena *muzara'ah* adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanama, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

- c. Adanya *uzur* Menurut ulama *Hanafiyah*, diantara *uzur* yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain: tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat dijalan Allah SWT dan lain sebagainya.²²

Akad *muzara'ah* menurut Imam *al-Mawardi* akan berakhir apabila :

1. Meninggalnya salah satu pihak. Namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya dan jika ia mau boleh meneruskan kerja mengolah tanah sampai tanaman itu matang dan pemilik lahan tidak melarangnya.
2. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun yang dimungkinkan adanya panen, maka

²² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002) Hlm. 77

diperbolehkan. Hal itu menghindari waktu habis sebelum panen tiba.

3. Jika terjadi banjir dan melanda tanah sewaan tersebut sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.
4. Jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.²³

Sedangkan menurut para ulama fiqh yang membolehkan akad *muzara'ah* bahwa akad ini akan berakhir apabila:

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad.
2. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakat wafat, maka akad *muzaraa'ah* berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad *Muzaraah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakat.
3. Adanya uzur salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah ataupun dari pihak penggarap yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. Uzur dimaksud antara lain:
 - a. Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1993) Hlm. 127

pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.

- b. Adanya uzur petani. Seperti sakit ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.

C. Prinsip Ekonomi Islam

Seperti halnya kerjasama bagi hasil yang dapat membantu satu sama lain. Dalam pelaksanaan kerjasama petani diizinkan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.²⁴ Dalam pandangan ekonomi Islam kerjasama bagi hasil tentunya dapat dilihat dari beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu:

- a. Prinsip Tauhid, Tauhid artinya keimanan kepada Allah SWT, dalam segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap muslim sebagai sebuah perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi dengan ketaatan atas perintah Allah sehingga apa yang dilakukan harus penuh tanggung jawab. Dalam program pemberdayaan masyarakat desa Sukananti sudah menjadi kewajiban para masyarakat dan setiap muslim untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
- b. Prinsip bekerja dan produktifitas

²⁴ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000) Hlm. 148

Prinsip bekerja dan produktifitas dalam ekonomi bahwa setiap individu dituntut bekerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, dengan semaksimal mungkin agar dapat memenuhi tingkat produktifitas yang tinggi sesuai dengan batasan-batasan dalam Islam. Dalam program pemberdayaan ini tentu para anggota berusaha bekerja merubah diri mereka menjadi petani yang lebih baik dan berpengetahuan luas dalam bidangnya dan dapat berproduksi dengan semaksimal mungkin. Dengan adanya pemberdayaan ini dapat meningkatkan produktifitas hasil panen sesuai dengan apa yang sudah para petani lakukan dan berdampak positif pada tanaman dan dapat meningkatkan produktifitas hasil panen.

c. Prinsip *Ta'awun* (Tolong menolong)

Dalam bekerja berusaha Islam mengajarkan kaum muslimin untuk saling tolong menolong atau *ta'awun* diantara mereka dalam segala kondisi maupun keadaan dan saling bekerjasama satu sama lain dan tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis saja. karena dalam perbuatan saling tolong menolong tersebut merupakan prinsip dasar dalam bekerjasama. Pemberdayaan para petani saling membantu bekerja sama tolong menolong dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat yang kurang berdaya, sehingga dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang lemah akan menjadi kuat, dengan

adanya prinsip ekonomi yaitu *ta'awun* atau saling tolong menolong maka masyarakat akan semakin harmonis dan sejahtera.

D. Padi dan Jagung

1. Definisi Padi

Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun yang berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Penanaman padi sendiri sudah dimulai sejak Tahun 3.000 sebelum masehidi Zhejiang, Tiongkok. Hampir setengah dari penduduk dunia terutama dari negara berkembang termasuk Indonesia sebagian besar menjadikan padi sebagai makanan pokok yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari. Hal tersebut menjadikan tanaman padi mempunyai nilai spiritual, budaya, ekonomi, maupun politik bagi bangsa Indonesia karena dapat mempengaruhi hajat hidup banyak orang..²⁵

2. Definisi Jagung

Jagung adalah tanaman semusim dan termasuk jenis rumput-rumputan (graminae) yang mempunyai batang tunggal, batang jagung terdiri atas buku dan ruas, daun jagung tumbuh pada setiap buku berhadapan satu sama lain, bunga jantan terletak pada bagian terpisah pada satu tanaman sehingga lazim terjadi penyerbukan silang²⁶

²⁵ Purwono dan Heni Purnamawati. 2007. *Budidaya 8 Jenis Pangan Unggul*. Depok: Penebar Swadaya, 2007), h. 18

²⁶ Sykur. Azis, Rifianto, *Jagung Manis*, Penebar Swadaya Perum Bukit Permai: Jakarta, 2013.h.9.

Tanaman jagung (*Zea mays* L.) merupakan tanaman rumput-rumputan dan berbiji tunggal (monokotil). Jagung merupakan tanaman rumput kuat, sedikit berumpun dengan batang kasar dan tingginya berkisar 0,6-3 m. Tanaman jagung termasuk jenis tumbuhan musiman dengan umur \pm 3 bulan.²⁷

²⁷ Paeru, RH., dan Dewi, TQ. 2017. *Panduan Praktis Budidaya Jagung*. Jakarta : Penebar Swadaya. Cetak 1. 2017), h. 29

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Suka Nanti

Desa Suka Nanti awalnya bernama Pagar Dewa yang dimana lokasinya terletak diatas Desa Durian Sebatang, Lalu Desa Suka Nanti ini pindah ke Merpayang dengan nama Talang Pisang oleh ratu karena ingin membuat Desa tersebut sejajar dengan jalan lalu lintas maka dipindahkanlah Desa Suka Nanti ini dengan nama Sukun Nanti, Desa ini dinamakan dengan Sukun Nanti karena dahulu didesa ini terdapat pohon Sukun yang amat besar yang dijadikan orang-orang sebagai tempat pemberhentian jika mereka ingin ke pasar atau perjalanan lainnya, Seiring berjalannya waktu dengan banyak perubahan nama, maka sekarang desa ini menetap dengan nama Desa Suka Nanti. Kepala Desa untuk pertama yaitu H. Abduh dan Adil HS, lalu setelah itu diadakanlah pemilihan Kepala Desa kembali yang dimenangkan bapak Armin yang menjabat menjadi kepala desa Sukananti hingga sekarang. Semenjak dipimpin oleh bapak Armin berangsur mengalami kemajuan.¹

B. Letak Geografis Desa Suka Nanti

Desa Suka Nanti terletak di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yang di kepalai oleh bapak Armin. Adapun batas-batas desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Muara Tiga

¹ Observasi pada hari Sabtu 06 Januari 2021.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Negara
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanjung Besar
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Negara

Luas wilayah desa Suka Nanti adalah \pm 1.152,65 ha dimana 70% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan, perkebunan sawit serta lahan tidur dan 30% untuk perumahan masyarakat desa. Iklim di desa Suka Nanti sebagaimana di desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan.

C. Keadaan Penduduk Desa Suka Nanti

Dari hasil survei, sensus penduduk, dan data desa jumlah penduduk secara keseluruhan di desa Suka Nanti berjumlah 527 orang dan terbagi atas 150 KK. Berikut ini keadaan penduduk desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-Laki	Perempuan
318 Orang	209 Orang

Sumber: Kantor Desa, Desa Suka Nanti, Tahun 2019

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Usia

Balita	Anak-Anak	Remaja	Dewasa	Lansia
25 Orang	56 Orang	117 Orang	234 Orang	95 Orang

Sumber: Kantor Desa, Desa Suka Nanti, Tahun 2019

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tidak/ Belum Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Putus Sekolah	S1
70 Orang	135 Orang	96 Orang	17 Orang	203 Orang	6 Orang

Sumber: Kantor Desa, Desa Suka Nanti, Tahun 2019

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Islam	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu	Aliran Lain
527 orang	-	-	-	-	-

Sumber: Kantor Desa, Desa Suka Nanti, Tahun 2019

D. Keadaan Kehidupan Keagamaan Desa Suka Nanti

Dari hasil survei, sensus penduduk, dan data desa untuk tempat ibadah di desa Suka Nanti hanya ada 1 masjid yang sudah cukup memadai untuk jumlah penduduk yang mencapai 527 orang.² Selengkapnya disajikan dalam tabel dan pemaparan kehidupan keagamaan masyarakat di desa Suka Nanti berikut ini:

Tabel 3.5
Jumlah Masjid dan Mushollah

Masjid	Mushollah
1 Unit	-

Sumber: Kantor Desa, Desa Suka Nanti, Tahun 2019

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Beragama Islam

² Sumber Data: Kantor Desa Suka Nanti Tahun 2019

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
209 Orang	318 orang	527Ang

Sumber: Kantor Desa, Desa Suka Nanti, Tahun 2019

E. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Suka Nanti

Dari hasil survei, sensus penduduk, dan data desa kondisi ekonomi masyarakat di Desa Suka Nanti, saat ini secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkatagori miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti petani, buruh, pedagang, pengerajin, dan lain sebagainya. Kemudian sebagian kecil di sektor formal seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).³ Selengkapnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	240 orang
2	Buruh tani	20 orang
3	Pegawai negeri sipil	11 orang
4	Kolam ikan	2 orang
5	Pedagang/ warung	16 orang
6	Bengkel	1 orang
7	Peternak	179 orang

³ Sumber Data: Kantor Desa Suka Nanti Tahun 2019

8	Belum bekerja	21 orang
9	Tidak bekerja (lansia)	37 orang
Total		527 orang

Sumber: Kantor Desa, Desa Suka Nanti, Tahun 2019

Berdasarkan data pekerjaan di atas terdapat beberapa jumlah keluarga kaya, mampu, miskin, dan individu miskin. Berikut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkatan Ekonomi

Keluarga kaya	Keluarga Mampu	Keluarga miskin	Individu miskin
5 KK	10 KK	135 KK	20 Orang

Sumber: Kantor Desa, Desa Suka Nanti, Tahun 2019

Dari hasil survei, sensus penduduk, dan data desa Sukananti belum ada Bank, Koperasi, BAZ, Pengadaian, namun di dusun Peremajaan hanya ada token pembayaran (listrik, tagihan PAM, dll). Di dusun Peremajaan juga terdapat 1 buah sepeda, 143 motor (pribadi/ khusus untuk ke kebun), dan 3 mobil.⁴

F. Pemerintahan Desa Suka Nanti

Wilayah Desa Suka Nanti di kepalai oleh bapak Armin dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di Desa Suka Nanti 110 KK. Di Desa Suka Nanti terdapat partai politik atau organisasi lain yang berbasis politik namun tidak seutuhnya menjadi organisasi dan kegiatan keseharian desa. Dari hasil survei, sensus penduduk, dan data desa Suka Nanti terdapat sarana pemerintahan desa

⁴ Sumber Data: Kantor Desa Suka Nanti Tahun 2019

yaitu 1 kantor desa yang digunakan untuk keperluan pemerintahan dan kemasyarakatan.⁵ Berikut sajian tabelnya:

Tabel 3.9
Jumlah Sarana Pemerintahan Desa Suka Nanti


No	Sarana Pemerintahan	Jumlah	Keterangan
1	Kantor desa	1 Unit	Layak
2	Balai desa	-	-

Sumber: Kantor Desa, Desa Suka Nanti, Tahun 2019

Dalam kantor desa terdapat struktur pemerintahan desa agar semua bisa berjalan sebagaimana mestinya, berikut adalah struktur pemerintahan desa Sukananti dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:

⁵ Sumber Data: Kantor Desa Suka Nanti Tahun 2019

Gambar 3.1
Struktur Desa Suka Nanti
Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber: Kantor Desa, Desa Suka Nanti, Tahun 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan maka dapat penulis deskripsikan data informan yang terdiri dari 23 orang. 21 orang, yang berprofesi sebagai petani padi dan jagung, 1 orang tokoh masyarakat dan Kepala desa di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 4.1
Data Informan Masyarakat Desa Suka Nanti

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Armin	32 Tahun	Laki-laki	Kepala Desa
2	Tohelman	49 Tahun	Laki-laki	Tokoh masyarakat
3	Melda Heni	32 Tahun	Perempuan	Petani
4	Feny Lestika Sari	30 Tahun	Perempuan	Petani
5	Kurdayanti	47 Tahun	Perempuan	Petani
6	Sintaria	43 Tahun	Perempuan	Petani
7	Astroni	30 Tahun	Laki-laki	Petani
8	Sulpin Adison	29 Tahun	Laki-laki	Petani
9	Miksen	56 Tahun	Laki-laki	Petani
10	Haryati	47 Tahun	Perempuan	Petani
11	Jonisman Antoni	32 Tahun	Laki-laki	Petani
12	Susilawati	61 Tahun	Perempuan	Petani
13	Isminarti	38 Tahun	Perempuan	Petani
14	Ripuan	45 Tahun	Laki-laki	Petani

15	Firmanto	48 Tahun	Laki-laki	Petani
16	Erma Juni	32 Tahun	Perempuan	Petani
17	Asrulani	40 Tahun	Laki-laki	Petani
18	Jondri	42 Tahun	Laki-laki	Petani
19	Arsonadi	52 Tahun	Laki-laki	Petani
20	Yusismantoro	57 Tahun	Laki-laki	Petani
21	Dwi Cahyono	38 Tahun	Laki-laki	Petani
22	Rudisman	49 Tahun	Laki-laki	Petani
23	Ide Wirjen	50 Tahun	Laki-laki	Petani

Sumber : Data Primer Terolah, Agustus 2021

B. Bagi Hasil Kerja sama Petani di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara bersama petani di desa Suka Nanti. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil petani hal ini sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

Bagi hasil kerja sama pertanian di desa Suka Nanti ini sudah ada sejak lama menurut tradisi nenek moyang dimana kerja sama ini dilakukan antara pihak yang memiliki lahan dan pihak yang menggarap lahan yang mana hasilnya nanti akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat.¹

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Miksen dan bapak Firmanto selaku petani padi di Desa Suka Nanti yang menyatakan bahwa

¹ Jonisman Antoni, Petani Desa Suka Nanti, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021

“Kerja sama petani di desa Suka Nanti ini terjadi akibat adanya pemilik lahan yang tidak bisa menggarap karena suatu alasan dan juga ada petani yang bisa menggarap lahan tetapi tidak mempunyai lahan”².

Seperti halnya juga disampaikan oleh Ibu Haryati dan ibu Isminarti yang menyatakan bahwa

“Bagi hasil pertanian di desa Suka Nanti yang ada sampai sekarang ini pembagiannya berdasarkan perolehan yang didapatkan setelah panen biasanya pemilik lahan mendapatkan 1/3 bagian dan penggarap mendapat 2/3 hasil panen”³.

Kemudian wawancara peneliti dengan bapak Ripuan dan ibu Susilawati yang menyatakan bahwa

Iya, memang di desa kami masih banyak yang melakukan kerja sama pertanian terutama pada produk padi dan jagung dimana biaya yang dikeluarkan untuk perawatan selama proses penanaman hingga panen ditanggung oleh penggarap lahan, dan hasil panen nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal biasanya pemilik lahan mendapatkan 1/3 dari hasil panen dan penggarap mendapatkan 2/3 dari hasil panen.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Melda Heni yang menyatakan bahwa

Iya, ada dua sistem kerja sama bagi hasil petani yaitu bagi hasil setelah tanam dan bagi hasil setelah panen, di desa Suka Nanti ini banyak yang melakukan kerjasama bagi hasil setelah panen dimana hasilnya nanti

² Miksen dan Firmanto, Petani Desa Suka Nanti, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021

³ Haryati dan Isminarti, Petani Desa Suka Nanti, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021

⁴ Rifuan dan Susilawati, Petani Desa Suka Nanti, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021

tetap berdasarkan kesepakatan di awal walaupun ada penurunan hasil panen seperti biasa.⁵

Kemudian wawancara dengan bapak Armin selaku kepala Desa Suka Nanti yang menyatakan bahwa

Sejak saya lahir sampai saat ini di desa Suka Nanti masih menerapkan kerja sama bagi hasil setelah panen biasanya 1/3 untuk pemilik lahan 2/3 untuk penggarap lahan dan bila terjadi penurunan dari hasil panen itu dikembalikan ke kepribadian kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan, tanaman yang sering dilakukan kerjasam bagi hasil yaitu padi dan jagung.⁶

Selanjutnya wawancara dengan bapak Tohelman yang menyatakan bahwa

“Bagi hasil kerja sama di desa Suka Nanti ini berbentuk hasil panen dimana pemilik lahan mendapatkan 1/3 penggarap lahan mendapatkan 2/3 dari hasil panen dan perjanjian bersifat tetap tidak bisa dirubah, walaupun terjadi kegagalan atau penurunan pendapatan hasil panen.”⁷

Kemudian wawancara dengan ibu Kurdayanti dan ibu Feni Lestika Sari yang menyatakan bahwa

Bagi hasil kerja sama petani di desa Sukananti ini yang saya tau ada dua macam yaitu bagi hasil setelah tanam dan bagi hasil setelah panen tetapi yang masih banyak diterapkan disini yaitu bagi hasil setelah panen, dimana bagi hasil setelah panen ini pemilik lahan mendapatkan 1/3 dari hasil panen sedangkan penggarap lahan mendapatkan 2/3 dari hasil panen.⁸

⁵ Melda Heni, Petani Desa Suka Nanti, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021

⁶ Armin, Kepala Desa Suka Nanti, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021

⁷ Tohelman, Tokoh Masyarakat Desa Suka Nanti, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021

⁸ Kurdayanti dan Feni Lestika Sari, Petani Desa Suka Nanti, Wawancara pada tanggal 28

Selanjutnya wawancara dengan bapak Astroni dan bapak Sulpin Adison yang menyatakan bahwa

Iya, memang ada penerapan bagi hasil setelah penanam bibit itu tetapi yang masih banyak terjadi sampai sekarang ini yaitu bagi hasil setelah panen yang mana perbedaannya kalau bagi hasil setelah tanam penggarap hanya mengeluarkan biaya traktor sedangkan kalau bagi hasil setelah panen penggarap menyediakan pupuk, racun dan biaya lainnya selama proses penanaman sampai panen. Kalau bagi hasil setelah tanam itu, setelah dilakukan penanaman maka lahan langsung dibagi dua berdasarkan luas lahan dan dirawat masing-masing tidak ada keterkaitan satu sama lain sampai panen.⁹

Kemudian wawancara dengan ibu Sintaria yang menyatakan bahwa

Bagi hasil kerjasama kerja sama petani di desa Suka Nanti dilakukan atas dasar saling membutuhkan pemilik lahan membutuhkan penggarap dan penggarap membutuhkan lahan sehingga terjadilah kerja sama biasanya kerjasama pada petani padi dan jagung yang mana pembagiannya 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap lahan dan biaya yang dikeluarkan seluruhnya ditanggung oleh penggarap.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama petani, dapat peneliti sampaikan bahwa bagi hasil pada kerjasama petani padi dan jagung di desa Suka Nanti Kecamatan kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Pelaksanaan kerja sama bagi hasil petani di desa Suka Nanti ini telah dilaksanakan sejak dahulu berdasarkan kebiasaan nenek moyang mereka yang saling membutuhkan antara penggarap lahan dan pemilik lahan, pada kerja sama ini biasanya petani menanam tanaman padi dan jagung yang mana dalam kerja sama bagi hasil ini terdapat dua cara

2021 ⁹ Astroni dan Sulpin Adison, Petani Desa Suka Nanti, Wawancara pada tanggal 28 Agustus

¹⁰ Sintaria, Petani Desa Suka Nanti, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021

pelaksanaan yaitu pertama bagi hasil setelah tanam, bagi hasil ini dilakukan setelah penggarap lahan selesai melakukan penanaman dan segala biaya yang dibutuhkan sampai selesai proses penanaman semuanya ditanggung oleh penggarap mulai dari bibit sampai biaya traktor kemudian setelah selesai penanaman pembagian dibagi dua sesuai dengan luas lahan yang digarap, lalu untuk biaya perawatan sampai panen ditanggung masing-masing oleh penggarap lahan dan pemilik lahan. Hasil panen dari kerja sama bagi hasil setelah tanam ini tidak ada keterkaitan antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Sistem kerja sama bagi hasil yang kedua yaitu bagi hasil setelah panen dimana biaya dari proses penanaman, perawatan sampai panen semuanya ditanggung oleh penggarap lahan dan pembagian hasilnya $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap lahan. Akad perjanjian atas pembagian hasil panen ini dilakukan diawal proses penanaman dan walaupun terjadi kegagalan atau pengurangan hasil panen seperti biasanya yang mana tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan penggarap, pemilik lahan tetap mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari hasil panen. Dari kedua sistem bagi hasil tersebut yang banyak diterapkan hampir 90% bagi hasil setelah panen.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Pada Kerja Sama Petani Padi Dan Jagung Di Desa Sukananti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

Muzara'ah mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing Sistem*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, *muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani pedesaan. Khususnya tanah jawa, praktek ini biasa disebut maro, mertelu, merpapat. Maro dapat dipahami keuntungannya yang dibagi separo ($1/2:1/2$), artinya untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan mertelu, berarti nisbah bagi hasilnya adalah $1/3$ dan $2/3$ bisa jadi $1/3$ untuk petani pemilik sawah dan $2/3$ untuk petani penggarap atau sebaliknya sesuai dengan kesepakatan Antara keduanya.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan petani di desa Suka Nanti dan Kepala Desa serta tokoh masyarakat maka dapat dipahami bahwa bagi hasil pada kerja sama petani padi dan jagung di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai dengan Ekonomi Islam, karena

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Verisia Yogya Grafik, 1995), h.284.

pemilik lahan dan penggarap tidak menerapkan prinsip *muzara'ah* yang mana pada prinsip *muzara'ah* hasil akhir menjadi patokan pembagian hasil jika hasil pertanian mengalami keuntungan maka keuntungannya dibagi kedua belah pihak begitu juga sebaliknya apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Sedangkan kerja sama bagi hasil di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai dengan prinsip *muzara'ah* dimana di desa Suka Nanti apabila terjadi kerugian selama proses kerja sama maka kerugian tersebut hanya dibebankan kepada penggarap dan pemilik lahan tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bagi hasil pada kerja sama petani di desa Suka Nanti terdapat dua cara pelaksanaan yaitu pertama bagi hasil setelah tanam, bagi hasil ini dilakukan setelah penggarap lahan selesai melakukan penanaman dan segala biaya yang dibutuhkan sampai selesai proses penanaman semuanya ditanggung oleh penggarap lahan. Sistem kerja sama bagi hasil yang kedua yaitu bagi hasil setelah panen dimana biaya dari proses penanaman, perawatan sampai panen semuanya ditanggung oleh penggarap lahan dan pembagian hasilnya $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap lahan.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Bagi hasil pada kerja sama petani padi dan jagung di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam. karena pemilik lahan dan penggarap tidak menerapkan prinsip *muzara'ah* yang mana pada prinsip *muzara'ah* hasil akhir menjadi patokan pembagian hasil jika hasil pertanian mengalami keuntungan maka keuntungannya dibagi kedua belah pihak begitu juga sebaliknya apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Sedangkan kerja sama bagi hasil di desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai dengan prinsip

muzara'ah dimana di desa Suka Nanti apabila terjadi kerugian selama proses kerja sama maka kerugian tersebut hanya dibebankan kepada penggarap dan pemilik lahan tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik lahan dan penggarap lahan apabila ingin melakukan akad kerja sama akan lebih baik menggunakan akad yang sesuai dengan ekonomi islam, dalam bidang pertanian terdapat akad *muzara'ah* yang mana pada kerja sama ini penggarap lahan dan pemilik lahan menanggung kerugian bersama dan keuntungan yang didapat dibagi rata, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di dalam melaksanakan kerja sama ini.
2. Kepada pemerintah desa agar memberikan bantuan-bantuan kepada petani supaya kehidupan petani dapat sejahtera dan apabila ada perselisihan antara penggarap lahan dan pemilik lahan supaya pemerintah menjadi penengah dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi.
3. Kepada Pembaca diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu Sapja. 2011. *Kelembagaan Petani: Peran Petani dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya*. Jurnal Sepa: Vol. 7, No. 2.
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin Zainal 2005. *Dasar-dasar Manajemen Syari'ah*. Jakarta: Alfabeta.
- _____. 1999. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahrudin Rudy. 2002. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPPSTM YKP.
- Basri Ihwan Abidin. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bihamding Hariawan. 2019. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Budiningsih Wulan. 2019. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)*. Skripsi.
- Bungin Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontempore)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhanuddin. 2007. *Menata Masa Depan*. Makassar: PT. Satria Media.
- Chapra Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Fahrudin Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Huda Nurul. 2009. *Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Idianto. 2006. *Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iskandar. 2008. *Metodelogi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Jayadinata. 2006. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung: ITB.
- Jhingan. 2013. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Kartasamita Ginandjar. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Kartiawati. 2017. *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta Pkh Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan*. Skripsi.
- Kurnia Rahmat, Meidya Putri. 2018. *Pembangunan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Masyarakat di Kawasan Wisata Istana Basa Pagaruyung)*. Jurnal Batusangkar Internasional Conference, Vol. 3 Nomor 2.
- Mahendrawati Nanich. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Mutiara Nisa, Djoko Mursinto, Zainuddin Maliki. 2019. *Community Participation in Village Development from Islamic Economic Perspectives*. Journal of Innovation in Business and Economics. Volume 03 Nomor 01.
- Nasir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi Ismail. 2009. *Ekonomi Islam*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Nazilla Riski Ulfa. 2018. *Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)*. Skripsi.
- Ndraha Taliziduhu. 2002. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo Seokodjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarimta. 1996. *Pengertian Kesejahteraan Manusia*. Bandung: Mizan.
- Qardhawi Yusuf. 3004. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Raharjo Dawam. 1999. *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Intermedia.

- Rianto Nur. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Era Intermedia.
- Rosmedi, Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Srijanti, Purwanto. 2006. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharto Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumanto. 2013. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: CAPS.
- Suparjan, Hempri. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Taslim Arifin. 2004. *Metode Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: IPB.
- Tjiptoherijanto Prijono. 2002. *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Usman Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zakaria Junaidin. 2009. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Gaung Persada

L

A

M

P

I

R

A

N

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi yang berjudul: Analisis Nisbah akad Muzara'ah pada Produk sektor pertanian (stadi di desa Suka Nanti Kec. Kedurang Kab.Bengkulu Selatan)

Nama : Trio Oktafrastya

NIM : 1611130149

Prodi : Ekonomi syariah

Telah diseminarkan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Desember 2020

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar. Oleh karena itu sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 21 April 2021


Mengetahui,

Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, SE,MM
NIP. 197705092008012014

Penyeminar




Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : TRIO OKTAPRASTYA
 NIM : 161113014101
 Jurusan/Prodi : EKONOMI SYARIAH

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	<p>judul , Latar Belakang masalah -</p>	<p>- judul Bel tidak Relevan dg permasalahan yang akan diteliti .</p> <p>- Teori tidak Relevan dg para fakta yg ada di Lapangan .</p> <p>- Dalami dahulu teori jual Beli dan fakta yg ada di Lapangan .</p>

Bengkulu, 10 Desember 2020
 Penyeminar,



Miti Yarmunida, M-As
 NIP ..19770505 200710 2002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : REBU, 10 DESEMBER 2020
Nama Mahasiswa : TRIO OKTAFASYA
NIM : 16111301414
Jurusan/Prodi : EKONOMI SYARIAH

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
ANALISIS HISBAH AKAD MUZARAAH PADA PRATIK SEKTOR PERTANIAN DALAM KELOMPOK TANI SIHAR PAGI STUDI DI DESA SUKAWANTI KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN)	 TRIO OKTAFASYA 16111301414	 Miti yammudin M.A.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

HASIL PENILAIAN KELAYAKAN PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU

Nama Mahasiswa : Trio Oktafrasty
 NIM : 1611130149
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Analisis Nisbah Akad Muzaraah Pada Produk Sektor Pertanian Dalam Kelompok Tani Sinar Pagi (Studi di Desa Sukananti Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan)

No	Komponen	Keterangan (v / X)	Catatan
1	Latar Belakang Masalah		
	a. Masalah	V	Jelas
	b. Data Empiris	V	Jelas
2	Konsistensi Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	V	Jelas
3	Manfaat Penelitian		
	a. Manfaat Teoritis	V	Jelas
	b. Manfaat Praktis	V	Jelas
4	Kajian Teori	V	Jelas
5	Penelitian Terdahulu		
	a. Skripsi	V	Cukup
	b. 1 Jurnal Nasional	V	Cukup
	c. 1 Jurnal Internasional	V	Cukup
6	Metode Penelitian	V	Jelas

Hasil Penilaian Kelayakan Proposal Skripsi

Dapat Dilanjutkan 26/10 2020

Mengetahui,

Penilai

Ditandatangani



Yuda Len Fryanti, M.Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0646/In.11/F.IV/PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 197705052007102002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Adi Setiawan, Lc, M.E.I
NIP. : 198803312019031005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Trio Oktafrastya
Nim. : 1611130149
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : ANALISIS NISBAH AKAD MUZARA'AH PADA PRODUK SEKTOR PERTANIAN (STUDI DI DESA SUKA NANTI KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN).
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 28 April 2021
Dekan,


Dr. Asnami, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Yang bertanda dibawah ini :


Nama : Trio Oktafrastya
NIM : 1611130149
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Bagi Hasil Pada Kerja Sama Petani Padi Dan Jagung di
Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten
Bengkulu Selatan Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarsm-checker/>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, 03 November 2021 M
27 Rabiul Awal 1443 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Yang Membuat Pernyataan



Trio Oktafrastya
NIM. 1611130149



Wawancara dengan Bapak Jonisman Antoni



Wawancara dengan Ibu Lismawati



Wawancara dengan Ibu Isminarti



Wawancara dengan Bapak Armin



Wawancara dengan Bapak Tohelman



Wawancara dengan Ibu Haryati



Wawancara dengan Bapak Firmanto



Kantor Desa Suka Nanti